



# BUPATI BALANGAN

---

## PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

### PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Balangan, perlu penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Balangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PERUBAHAN  
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
(JAMKESDA) DI KABUPATEN BALANGAN,

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Jamkesmas adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat.
5. Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan Daerah.
6. Bantuan Sosial Jamkesda adalah bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di Kabupaten Balangan.
7. Kartu Jamkesda adalah kartu tanda peserta jaminan kesehatan daerah Kabupaten Balangan.
8. KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Balangan.
9. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Balangan.
10. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan.
11. RSUD Rujukan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam pelayanan kesehatan Jamkesda.

## **BAB II**

### **SASARAN DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Sasaran Jamkesda adalah seluruh masyarakat Kabupaten Balangan yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa Jamkesmas, ASKES, Jamsostek dan asuransi kesehatan lainnya.

#### **Pasal 3**

Jamkesda bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Balangan melalui pemberian jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN JAMKESDA**

#### **Pasal 4**

Jamkesda dikelola oleh Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Jamkesda Kabupaten Balangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV**

### **KARTU JAMKESDA**

#### **Pasal 5**

Kartu Jamkesda diberikan kepada masyarakat sasaran Jamkesda Kabupaten Balangan.

#### **Pasal 6**

Kartu Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Balangan.

#### **Pasal 7**

Masyarakat calon peserta Jamkesda yang ingin memperoleh Kartu Jamkesda pada KP2T Kabupaten Balangan harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Menyerahkan photo copy KTP dan Kartu Keluarga;
- b. Pas photo (ukuran 2 x 3);
- c. Surat pernyataan tidak mempunyai jaminan asuransi kesehatan.

#### **Pasal 8**

- (1) Kartu Jamkesda berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, kecuali setelah diverifikasi ternyata peserta sudah tidak memenuhi ketentuan sebagai peserta Jamkesda lagi;

- (2) Apabila kartu Jamkesda sudah berakhir, peserta Jamkesda dapat mendaftarkan kembali sebagai peserta Jamkesda tahun berikutnya dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

## **BAB V**

### **PELAYANAN JAMKESDA**

#### **Pasal 9**

Klasifikasi pelayanan kesehatan peserta Jamkesda Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya;
- b. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) pada RSUD Balangan;
- c. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dilaksanakan pada Puskesmas rawat inap dan pelayanan rawat inap kelas III di RSUD Balangan dan Rumah Sakit luar daerah yang ada perjanjian kerjasamanya;
- d. Pelayanan penderita gangguan jiwa dilaksanakan pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum Banjarmasin;

#### **Pasal 10**

- (1) Pelayanan kesehatan Jamkesda menerapkan sistem rujukan terstruktur dan berjenjang;
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b, c dan d, pemegang kartu Jamkesda wajib membawa Surat Rujukan dari Puskesmas atau Surat Rujukan dari Rumah Sakit yang merujuk.

#### **Pasal 11**

Jenis-jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 yang ditanggung Jamkesda adalah berupa :

- a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama dan Pelayanan Gawat Darurat;
- b. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, Pelayanan Gawat Darurat, Cuci Darah ditanggung sebanyak enam kali dan kemoterapi;
- c. Pelayanan Obat di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya menggunakan obat generik;
- d. Penggunaan Obat diluar jenis obat generik masih dapat dimungkinkan sepanjang sesuai dengan indikasi medis berdasarkan protokol terapi yang diusulkan oleh Komite Medik dan disetujui Direktur Rumah Sakit atau pejabat lain yang berwenang;
- e. Apabila terjadi pemberian resep diluar obat generik maka menjadi tanggungjawab Pemberi Pelayanan Kesehatan.

#### **Pasal 12**

Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang tidak ditanggung oleh Jamkesda adalah berupa :

- a. Pembuatan kacamata;
- b. Alat bantu dengar;
- c. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, korset);

- d. Pelayanan penunjang diagnostik canggih;
- e. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- f. General chek up;
- g. Prosthesis gigi tiruan;
- h. Pengobatan alternatif (akupuntur, pengobatan tradisional);
- i. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- j. Cuci darah ke 7 dan seterusnya;
- k. Pemasangan Pen;
- l. Akibat kecelakaan lalulintas;
- m. Akibat NAPZA/NARKOBA;
- n. Pelayanan yang tidak prosedural.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN JAMKESDA**

#### **Pasal 13**

Pembiayaan Jamkesda dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan, melalui dana Bantuan Sosial pada DPA SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Balangan.

#### **Pasal 14**

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Bab V Pasal 9, 10 dan 11, baik pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas dan Jaringannya serta Rumah Sakit dibiayai melalui pembiayaan Jamkesda.

#### **Pasal 15**

Bagi Petugas Pendamping untuk Pelayanan kesehatan dengan rujukan ke Rumah Sakit diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang berlaku pada saat itu.

#### **Pasal 16**

Verifikasi pembiayaan Jamkesda dilaksanakan oleh Sekretaris dan Seksi Keuangan pada Tim Pelaksana Jamkesda Kabupaten Balangan.

#### **Pasal 17**

Seksi Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 terdiri dari Kabid Akuntansi Dinas PPKAD Kabupaten Balangan, staf Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Kasubag. Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Bagian Kesra Setda Kabupaten Balangan serta Kasi. Anggaran Dinas PPKAD Kabupaten Balangan.

#### **Pasal 18**

Seksi Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 bertanggung jawab secara administrasi menyelesaikan klaim atas biaya pelayanan kesehatan yang ditagihkan oleh unit pemberi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas.

## Pasal 19

Kelengkapan administrasi klaim tagihan dana Jamkesda terdiri dari kwitansi bantuan dan hibah, kwitansi tagihan, resume tagihan dan pernyataan dari institusi yang memberi pelayanan kesehatan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Bupati.

### Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
Pada tanggal 23 Desember 2010

**BUPATI BALANGAN**

**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 23 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

**H. M. RIDUAN DARLAN**